

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori/ Konsep

1. Sesaji dalam budaya Jawa

Dalam memahami sesaji dalam budaya Islam Jawa, terlebih dahulu kita akan mencoba mengenali apa itu kebudayaan Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan dinisbatkan pada hal-hal yang indah atau menarik seperti candi, tari-tarian, seni rupa, seni suara, kesusasteraan, dan filsafat saja. Sesungguhnya ini merupakan suatu pembatasan dari pengertian kebudayaan itu sendiri. Menurut ilmu antropologi kebudayaan jauh lebih luas terutama sifat dan ruang lingkungannya. Dalam ilmu antropologi kebudayaan ialah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.¹ Pada pengertian ini menandakan bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan, karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar. Hanya beberapa tindakan naluriah, beberapa refleksi, beberapa tindakan akibat proses fisiologi. Bahkan kemampuan naluri yang terbawa gen bersama kelahirannya seperti makan, minum, juga

¹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2009, hlm. 144.

berjalan dengan kedua kakinya juga dirombak olehnya menjadi tindakan berkebudayaan.

Pernyataan tersebut bisa dilihat, pada saat kegiatan manusia sehari-hari. Manusia makan pada waktu-waktu tertentu yang menurutnya dianggap pantas, dia makan dan minum dengan alat-alat, cara-cara dan sopan santun atau protokol yang sering kali rumit dan harus dipelajari dengan susah. Manusia juga berjalan tidak hanya menurut wujud biologisnya saja, akan tetapi merombak cara berjalan dengan gaya yang sedemikian rupa rapi seperti prajurit. Bahkan berjalan dengan gaya lemah lembut seperti peragawan dan peragawati, dan kesemuanya harus dipelajari terlebih dahulu.

Kata “kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta *buddhaya* yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dengan demikian ke-budaya-an diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Terdapat pendapat lain yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk *budi-daya* yang berarti daya dan budi. Oleh sebab itu ada perbedaan antara “budaya” dan “kebudayaan”. Akhirnya diperoleh bahwa “budaya” adalah daya dan budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan “kebudayaan” adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Dalam istilah antropologi-budaya perbedaan itu ditiadakan, kata budaya disini hanya dipakai *sebagai* suatu singkatan dari kebudayaan dengan arti yang sama.

Culture merupakan suatu kata asing yang sama artinya dengan kebudayaan. Kata *culture* berasal dari kata Latin *colere* yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Bermula dari arti ini akhirnya berkembang menjadi *culture* sebagai “segala daya upaya serta tindakan manusia mengolah tanah dan mengubah alam”.²

Dalam bukunya *Pengantar Ilmu Antropologi*, Prof. Dr. Koentjaraningrat sangat setuju sekali dengan pendapat seorang ahli sosiologi, Talcott Parsons bersama dengan seorang ahli antropologi, A. L. Kroeber yang pernah menganjurkan untuk membedakan wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide dan konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Wujud kebudayaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud yang pertama ialah wujud ideal dari kebudayaan. Memiliki sifat yang abstrak, tidak dapat diraba atau dilihat atau bahkan diabadikan. Lokasinya berada di dalam kepala atau dengan kata lain ada dalam alam pikiran warga masyarakat tempat

²Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, ibid, hlm. 146.

kebudayaan bersangkutan itu hidup. Jika warga masyarakat menyatakan gagasan mereka ke dalam suatu bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal tersebut sering berada dalam karangan atau buku-buku hasil tulisan atau karya warga masyarakat yang bersangkutan. Ide dan gagasan manusia banyak yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, dan memberi jiwa kepada masyarakat itu. Masing-masing gagasan baik yang satu dengan yang lain selalu berkaitan menjadi suatu sistem. Ahli sosiologi dan antropologi menyebut sistem ini dengan sistem budaya atau *cultural system*. Terdapat istilah yang lain dari bahasa Indonesia yang sangat tepat untuk menyebut wujud ideal dari kebudayaan ini, yaitu *adat* atau *adat istiadat* untuk bentuk jamaknya.

Kemudian wujud yang kedua dari kebudayaan dinamakan dengan sistem sosial atau *social system*, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Di dalam sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu dengan yang lain dari detik ke detik, dari hari ke hari, dan dari tahun ke tahun, senantiasa menurut pada pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sistem sosial sebagai rangkaian dalam aktivitas manusia-manusia dalam suatu masyarakat ini bersifat konkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, bisa dilakukan observasi dan pendokumentasian.

Selanjutnya wujud yang ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik. Wujud dalam hal ini berupa hasil fisik dan aktivitas, perbuatan, karya semua manusia dalam masyarakat. Memiliki sifat yang paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat dilihat, diraba, dan dilakukan pendokumentasian. Ada benda-benda yang sangat besar seperti pabrik, ada benda-benda yang sangat kompleks dan canggih seperti komputer berkapasitas tinggi, atau benda-benda besar yang bergerak yaitu kapal pesiar, ada pula bangunan hasil seni arsitek seperti candi yang indah.

Dalam kenyataan kehidupan masyarakat, ketiga wujud kebudayaan yang dipaparkan tadi tentu tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Baik mulai dari pikiran-pikiran atau ide-ide, maupun tindakan dan karya manusia, yang selanjutnya mampu menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya.³

Ketika membicarakan tentang kebudayaan Jawa, kita harus mengetahui bahwa kebudayaan Jawa bersumber kepada falsafah Jawa. Falsafah Jawa merupakan buah pemikiran kerohanian/kejiwaan atau konsepsi spiritual leluhur orang Jawa sendiri. Konsepsi ini selalu berpokok pangkal pada tiga konsep keselarasan, yakni (1) Keselarasan manusia dengan dunianya yang diwujudkan dalam konsep susila dan etikanya. (2) Keselarasan dengan Tuhannya atau religinya yang diwujudkan dalam konsep

³Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Ibid, hlm.150.

taqwanya. (3) Keselarasan berikut kedekatannya dengan dirinya sendiri yang diwujudkan dalam konsep batin yang selalu *eling* dan *waspada*, sadar akan segala tindak tanduknya. Maka dari itu konsepsi spiritual Jawa bukan lagi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mustahi (diragukan keberadaannya), akan tetapi justru dapat dan sangat memungkinkan untuk dikategorikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang *mustahak* (patut; pantas; penting) keberadaannya. Kemudian juga tidak berlebihan jika dikatakan sebagai sesuatu hal yang *mustaid* (lengkap, siap dan tersedia segalanya, serta tuntas).

Budaya Jawa merupakan sesuatu yang *edi peni* dan *adi luhung*, yang telah terbina berabad-abad lamanya. Penampilan atau penyuguhannya pun terlihat pada simbol-simbol budayanya. Bahasa Jawa yang penuh *kembang*, *lambang* dan *sinamun ing samudana* atau tersembunyi dalam kiasan, harus dibahas dan dikupas dengan perasaan yang dalam (batiniah), serta harus mampu *tanggap ing sasmita* atau dapat mengetahui dan memahami maksud/makna sebenarnya yang tersembunyi atau tersirat dibalik simbol budayanya itu. Ada pepatah Jawa yang menyatakan, ” *Wong Jawa nggone rasa, padha gulangen ing kolbu, ing sasmita amrih lantip, kuwowo nahan wawa, kinemat mamoting driya,* ”. Maksud dari pepatah ini, Orang Jawa itu mendahulukan perasaannya, mereka selalu bergulat dengan kalbunya atau suara hati atau jiwanya, agar pintar dalam menangkap

maksud yang tersembunyi (disembunyikan), dengan jalan selalu berusaha menahan hawa nafsu, sehingga akal dapat menangkap maksud yang tersembunyi dengan sebenar-benarnya. Secara sederhana dan mengena pepatah Jawa tersebut dapat dimengerti secara tepat oleh awam, sehingga dapat dikatakan sudah menggambarkan keseluruhan dasar konsep berpikir orang Jawa, yaitu yang menunjukkan bahwa perasaan dan intuisi memegang peranan penting disamping jiwa dan akal. Dalam istilah jawnya disebut *rasa*, *karsa*, dan *cipta*. Semua tadi oleh leluhur Jawa diwariskan kepada generasi penerus-penerusnya.⁴

Dalam disertasinya *Rethinking Javanese Islam* Jochen Van Den Boogert menyatakan bahwa masing-masing pemahaman tentang slametan itu berbeda berdasarkan pada asumsi masing-masing orang. Slametan adalah perwujudan agama atau dunia.⁵ Kristalisasi Islam Jawa telah mengambil ahli teologinya Cristian. Bahkan degradasi di bangun sebagai pemikir simetris yang lebih rendah dari pada kekristenan. Slametan di identifikasikan sebagai ritual inti dari degradasi jawa, sebagai bukti bahwa orang jawa juga belajar untuk penebusan. Satu hal yang berubah dalam deskripsi kontemporer tentang slametan adalah bahasa kerangka kerja teologisnya telah mundur ke latar belakang, di mana Islam Jawa sinkretis dipahami

⁴Budiono Herusatoto, *Konsepsi Spiritual Leluhur Jawa : Dalam Menyiapkan Generasi Baru Berkualitas*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2009, hlm. 23.

⁵The handle <http://hdl.handle.net/1887/36400> holds various files of this Leiden University Dissertation , hlm. 205-206

dalam pemahaman yang klasik. Pengertian slametan dihasilkan oleh sekelompok budaya yang konfigurasi pembelajarannya di dominasi oleh pengetahuan teoritis. Dalam memahami slametan, kita tahu kendala epistemologis yang lazim hal ini telah menyebabkan deskripsi dalam hal ekspresi keyakinan agama. Jika budaya jawa adalah budaya yang konfigurasi pembelajarannya di dominasi oleh pengetahuan protikal atau kemudian pemahaman bahasa jawa tentang slametan akan focus pada pengetahuan. Namun sungguh ironis bahwa hampir semua deskripsi dan penjelasan slametan jawa yang telah kita miliki itu berasal dari tangan para misionaris. Pernyataan ini bukan cerminan dari bahasa jawa itu sendiri, tetapi cara cendekiawan memahami tradisi jawa.

Dalam mencari fakta tentang slametan para antropolog telah melakukan wawancara dengan informan, namun sangat sulit menemukan kisah-kisah pemikiran yang actual dari seorang jawa tentang subjek slametan. Jika ada dari ilmuwan yang bias menemukan tentang slametan, maka setidaknya bias sesuai dengan acara orang jawa sendiri merefleksikannya, serta mereka bias menggambarkan ritualnya sendiri. Ketika adari waktu ke waktu jawa mengalami kemajuan maka kebenaran tentang slametan tidak menimbulkan keraguana pemahaman.⁶

⁶ Ibid, hml 206

2. Akulturasi Budaya

Istilah akulturasi mempunyai arti suatu proses kontak antara dua kelompok sosial yang memiliki kebudayaan berbeda yang kemudian terus-menerus saling berhubungan sehingga terjadi pertukaran unsur-unsur kedua kebudayaan tersebut. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer yang dimaksud dengan akulturasi ialah proses percampuran dua kebudayaan atau lebih.⁷ Sedangkan E.B. Taylor mendefinisikan akulturasi sebagai suatu situasi di mana sebuah kebudayaan termodifikasi dengan meminjam adat-istiadat dari satu atau lebih kebudayaan lain. Begitu juga dengan tokoh lokal yang berusaha mendefinisikan akulturasi, ialah Koentjaraningrat, menurutnya akulturasi mempunyai berbagai arti di antara para sarjana antropologi, tetapi semua sepaham bahwa konsep itu mengenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.⁸

Penyebab dari timbulnya akulturasi ialah melalui kontak budaya yang bentuknya dapat bermacam-macam, antara lain sebagai berikut:

25. ⁷Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, hlm.

⁸Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Ibid, hlm. 202.

- a. Kontak sosial yang dapat terwujud dalam berbagai bentuk lapisan masyarakat, sebagian masyarakat, atau bahkan antar individu dalam dua masyarakat. Kehadiran teknologi misalnya, tentu berbeda dengan kehadiran seorang ulama. Kehadiran seorang ahli psikologi berbeda dengan kehadiran seorang ahli ekonomi.
- b. Kontak budaya dapat terwujud antara kelompok yang menguasai dan dikuasai dalam seluruh unsur budaya, baik dalam ekonomi, bahasa, teknologi, kemasyarakatan, agama, kesenian, maupun ilmu pengetahuan.
- c. Kontak budaya dapat terwujud di antara masyarakat yang jumlah warganya banyak atau sedikit.
- d. Kontak budaya dapat terwujud dalam ketiga wujud budaya baik sistem budaya, sistem sosial, maupun unsur budaya fisik.

Selain itu juga dikarenakan adanya penjajahan atau penaklukan suatu bangsa terhadap bangsa lain, adanya hubungan perdagangan antara dua budaya atau lebih dan lain sebagainya yang berlandaskan pada kontak sosial yang menjadikannya unsur-unsur budaya mengalami pertukaran. Jadi pada intinya kontak budaya dapat terwujud dalam situasi bersahabat atau situasi bermusuhan.

Dalam proses akulturasi terdapat dua unsur, yaitu unsur-unsur yang dapat diterima dan unsur-unsur yang tidak dapat diterima.

a. Unsur yang dapat diterima

- 1) Unsur kebudayaan yang mudah dipakai (bersifat materil), yang manfaatnya dengan mudah dapat dirasakan dan dapat diterima oleh masyarakat.
- 2) Unsur penemuan teknologi baru yang bermanfaat besar dan memudahkan masyarakat dalam pengoperasiannya.
- 3) Unsur kebudayaan yang mudah disesuaikan dengan kondisi setempat.
- 4) Unsur kebudayaan yang tidak membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat akan tetapi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

b. Unsur yang tidak dapat diterima

- 1) Unsur kebudayaan yang akan mempunyai dampak besar dalam kehidupan sosial masyarakat.
- 2) Berbagai dampak negatif yang dihasilkan dan diakibatkan oleh adanya akulturasi.

3. Pernikahan

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan atau kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai

kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang berkehormatan. Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwil* yang artinya akad nikah. Juga diartikan (*wath'ual zauzah*) bermakna menyetubui istri. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. kata nikah sering juga dipergunakansebabtelah termasuk dalam bahasa Indonesia.⁹

Dalam undang-undang no 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1di sebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰ Dengan demikaian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan upacara seremonial yang sakral.

K.H Muhammad Sholikhin memandang bahwa perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari mas remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangatlah penting dalam proses integrasi diri manusia di dalam alam semesta ini. Perkawinan (nikah) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahar*, Jakarta:PT raja Grafindo, 2013, h 7

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Jkompilasi Hukum Islam, Bandung:Citra Umbara, 2007, hlm 34

dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.¹¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (Qs. an Nisa:1).¹²

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan dan batasan. Allah tidak menghendaki pergaulan bebas antar laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan nafsu seksualnya, sehingga tercipta hubungan yang teratur harmonis dan serasi serta saling meridhoi.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan seksual semata, melainkan untuk membentuk terciptanya sebuah keluarga, terbinanya sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang kuat. Dalam pandangan Islam jawa, sebagaimana tersebut

¹¹ ibid, hlm. 179

¹² *Al Qur'an Al Karim & terjemahnya Departemen Agama RI*, Semarang, PT Karya Toha Putra, 1995, h 114

dalam *Serat sasangkajati*, salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai pelaksanaan tata susila, dalam rangka pemuliaan akan turunya roh suci menjadi manusia.¹³ Tentu saja ini adalah tujuan yang sangat mulia. Dalam ikatan perkawinan, harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyanyangi antar suami dan istri. Suami dan istri mempunyai peranan dasar yang ahrus kita jalankan. Tak ada seorangpun yang dapat melaksanakannya, kecuali mereka sendiri. Keduanya harus saling berbagi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

Perkawinan bagi masyarakat jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat muslim jawa yang sangat selektif dan hati-hati saat memilih bakal menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksannya perkawinan tersebut.

Anjuran untuk menikah antara seorang laki-laki dengan perempuan merupakan sunnah Rasulullah, yakni suatu perilaku yang dipraktekkan beliau sebagai teladan bagi umat beliau, disamping merupakan tuntunan dan kebutuhan manusiawi. Selain itu, pernikahan juga fitrah manusia. Bahkan jauh sebelum Islam datang, pernikahan atau perkawinan sudah menjadi salah satu ritual suci

¹³ ibid, hlm 180

dalam berbagai agama, kepercayaan dan adat masyarakat di berbagai belahan dunia.

Dalam menikah, hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah, untuk memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang saleh. tabarrukan dengan doa anak saleh, untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, untuk menjaga mata dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagaman secara umum.

Allah Ta'ala berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (laki-laki/perempuan yang tidak beristri/bersuami) dari kalian, dan orang-orang mu'min yang sudah layak berkawin dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka fakir miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan anugrahNya . Dan Allah Maha luas (pemberianNya) Lagi Maha Mengetahui”.(Qs. An-Nur:32)¹⁴.

¹⁴ Al Qur'an Al Karim & terjemahnya Departemen Agama RI, Semarang, PT Karya Toha Putra, 1995, h 549

4. Makna simbolik di balik sesaji dalam Islam Jawa

Bagi masyarakat muslim Jawa, ritualitas sebagai wujud pengabdian dan ketulusan penyembahan kepada Allah, sebagaimana diwujudkan dalam bentuk symbol-simbol ritual yang memiliki kandungan makna mendalam. Simbol-simbol ritual merupakan ekspresi dari penghayatan dan pemahaman akan “realitas yang tak terjangkau” sehingga menjadi “yang sangat dekat”. Dengan symbol-simbol ritual tersebut, terasa bahwa Allah selalu hadir dan selalu terlibat, “menyatu” dalam dirinya. Simbol ritual dipahami sebagai perwujudan maksud bahwa dirinya sebagai manusia merupakan *tajalli*, atau juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan.

Simbol-simbol ritual tersebut di antaranya adalah *ubarampe* (piranti atau *hardware* dalam bentuk makanan), yang disajikan dalam ritual selamat (*wilujengan*), ruwatan dan sebagainya. Hal itu merupakan aktualisasi dari pikiran, keinginan, dan perasaan pelaku untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut K.H Mohammad Sholikhin dalam bukunya Endraswara menyatakan upaya pendekatan diri melalui ritual sedekahan, kenduri, selamat dan sejenisnya tersebut, sesungguhnya adalah bentuk akumulasi budaya yang bersifat abstrak.¹⁵ Hal itu terkadang juga dimaksudkan sebagai upaya negosiasi spiritual, sehingga segala hal ghoib yang

¹⁵ Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawa Sinkritisme, Simbolis, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, Yogyakarta, Narasi, 2003, h 195

diyakini berada diatas manusia tidak akan menyentuhnya secara negative.

Memang harus diakui bahwa sebagian dari symbol-simbol ritual dan symbol spiritual yang diaktualisasikan oleh masyarakat Jawa, mengandung pengaruh asimilasi antara Hindu-Jawa, Budha-Jawa dan Islam-Jawa yang menyatu pada dalam wacana kultural mistik. Asimilasi yang sering disosiasikan para pengamat sebagai sinkretisme tersebut juga terlihat dengan antaranya pembakaran kemenyan pada saat ritual mistik dilaksanakan, yang oleh sebagian masyarakat jawa di yakini sebagian bagian dari penyembahan kepada Tuhan secara *khusyu'* (mencapai tahap hening) dan *tadharru'* (mengosongkan diri kemanusiaan sebagai halyang tidak berarti di hadapan tuhan), atau katakanlah sebagai salah satu bentuk akhlak penghormatan kepada Tuhan.

5. Sistem hukum dalam Fiqih Islam mengakomodasi adat dan tradisi

Menurut Muhammad Sholikhin faktor lain yang harus diperhitungkan dalam kerangka mensikapi budaya yang masuk menjadi bagian agama adalah, adanya kaidah bahwa suatu budaya dan tradisi yang sudah mengakar dan diterima secara mayoritas dalam suatu kelompok muslim, maka hal tersebut dapat menjadi justifikasi perumusan hukum fiqih. Karena hukum fiqih merupakan produk yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Sehingga teori kerangka fiqih yang

dirumuskan oleh ualam pada masa tertentu dan tempat tertentu, belum tentu cocok secara keseluruhan bagi tempat dan era yang berbeda, kecuali dari segi semangat universalitasnya. Oleh karena itulah, maka para ulama merumuskan hokum fiqih yang baru, jika memang diperlukan.

Bunyi usul fiqih yang dimaksud adalah “ *Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hokum*”. Formulasi tersebut merupakan ungkapan teringkas sekaligus terbaik di antara formula yang pernah dibuat ulama-ulama salaf. Sebelumnya diantara ulama ada yang merumuskan teks kaidah tersebut dalam ragam ungkapan yang cenderung rumit dan kurang sederhana, misalknya dengan kata-kata lain: “*tahkim al-adat wa al ruju’ilaiha*” (meneguhkan tradisi dan merujuknya); dan “*mura’at al-a’raf wa al- ‘adat* (memelihara tradisi dan adat istiadat) dan sebagainya.

Tentu saja adat yang dimaksud adalah ‘adat jama’iyah. yakni suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara berulang-ulang. Jika masih dalam bentuk ‘*adat fardliyah*, atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh personal orang, maka tidak bisa dipandang sebagai sumber suatu penetapan hokum. Oleh sebagian kaum muslim, adat sering diidentikkan dengan ‘urf. ‘Urf sendiri maknanya adalah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Hanya saja ‘urf mengarah pada “kesepakatan tradisi” sekelompok orang atau mayoritas, tidak bias terjadi karena

personal. Sehingga ‘urf adalah adat kolektif, atau merupakan salah satu bentuk dari ‘adat jama’iyyah.¹⁶

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Islam dalam banyak ajaran bersikap sangat kooperatif menyikapi fenomena kebudayaan. Adat-istiadat sebagai sebuah proses dialektika-sosial dan kreatifitas alamiah manusia tidak harus dieliminasi, dibasmi atau dianggap musuh yang membahayakan. Melainkan dipandang sebagai partner dan elemenn yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional.

Hanya saja perlu ditegaskan, bahwa sebuah tradisi bukanlah landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang berfungsi mengadili yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, melainkan “sekedar ornamen” untuk melegetimasi hukum-hukum syari’at universal, dan tidak bertentangan secara diametral dengan nas-nas keagamaan yang tekstual.

Dalam hal ini juga dipertimbangkan adanya sebuah hadist marfu’ riwayat Abdullah bin Mas’ud melalui sanad Abu Dawud, yang menjadi dasar dari kaidah di atas.¹⁷

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ

اللَّهِ سَيِّئٌ

¹⁶ Isawi Ahmad Isawi, *al-Madkhal li al-fiqh al-Islami, Tarikhuhu, Mashadiruhu, Nazhariyyat al-Milk wa al-‘aqd, Qawa’iduhu al-kulliyat*, Mesir: al-Maliyyah, t.t, h 241

“Apa yang di yakini dan dipandang oleh kaum Muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka buruk pula dalam pandangan Allah”.

Oleh para fuqoha, hadist tersebut dipandang sebagai landasan keabsahan ‘Urf sebagai sumber pensyari’atan. Selain hadist tersebut, mayoritas fuqoha’ juga berdalil pada firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.
(Qs. Al-A’raf:199).¹⁸

Secara eksplisit, ayat bersama hadist tersebut menandakan bahwa persepsi positif kaum muslimin pada suatu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal tersebut dipandang juga bernilai positif disisi Allah. Oleh karenanya, ia tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetapi justru biasa dibuat pijakan untuk mendesain produk hukum. Sebab pandangan umum seperti yang dimaksud diatas tidaklah bertentangan dengan apa yang “dikehendaki” Allah sebagai pembuat undang-undang syari’at. Dengan demikian, terlihat bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya, untuk menyikapi dan

¹⁸ Al Qur’an Al Karim & terjemahnya Departemen Agama RI, h 255

mengapresiasi suatu teradisi lokal, atau dimana Islam ikut berada di dalamnya secara positif dan bijaksana.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian lain juga menyebutkan serta menguraikan tentang sesaji pernikahan, sehingga dengan penelitian tersebut penulis dapat menjadikan referensi guna pengembangan penelitian ini. Berikut merupakan beberapa penelitian tentang sesajen pernikahan jawa.

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Muhammad Subhan	Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa di Tinjau dari Hukum Islam (Kasus Di kelurahan Kauman kec. Mojosari kab. Mojokerto	Pendekatan Fenomenologis, Deskriptif kualitatif	1) Bagi sebagian orang Jawa yang mempunyai hajat perkawinan , tidak melaksanakan begitu saja tetapi ada proses pemilihan bulan. 2) Perhitungan pernikahan sangat penting ketika seorang akan melaksanakan pernikahan.
2	Rif'atul Ma'rifah	Tradisi Walarangan dalam Masyarakat Muslim di desa Jetak kec.	Pendekatan Fenomenologis, Deskriptif kualitatif	1) Tradisi walarangan bisa bertahan karena dipengaruhi oleh sugesti

		Sukapura kab. Probolinggo		warisan leluhur dan aparap desa setempat. 2) Tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.
3	Muhammad Sholeh	Tradisi Perkawinan Tumpak Ponden di Tinjau dari agama Islam di desa Kalimukti kec. Pabedian Cirebon.	Sosiologis Empiris	1) Apabila pengatin merupakan anak terakir maka harus melakukan acara tumpulak ponjen. 2) Apabila tidak menjalankan tumpulak ponden maka akan mengalami cobaan ekonomi.

Penelitian Mohammad Subhan “Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam (Kasus di kelurahan Kauman kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto)” adat yang diteliti adalah petungan bulan untuk mantu yaitu memilih bulan untuk melangsungkan perkawinan. Adapun hasil penelitian ini adalah bagi sebagian masyarakat jawa yang mempunyai hajat perkawinan tidak hanya melakukan perkawinan begitu saja, tetapi juga hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya. Karena sebagian masyarakat percaya bahwa semua yang diawali kebaikan maka yang akan didapatkan pun baik. Pemilihan bulan yang disandarkan pada

“petungan” sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat Islam karena sebagian sudah diatur dalam Al Qur’an dan Hadist.

Penelitian yang dilakukan oleh Rif’atul Ma’rifah mahasiswa UIN Malang tahun 2006 yang berjudul “Tradisi Walarangan dalam Masyarakat Muslim di desa Jetak, kec. Sukapura kab. Probolinggo, penelitian ini membahas tentang tradisi upacara perkawinan masyarakat setempat yang menggunakan sesajen untuk dewa-dewa mereka yang disebut walarangan.. Penelitian ini juga merupakan penelitian fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi walarangan merupakan perilaku masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh adat istiadat setempat seperti adanya sesajen , keharusan calon suami istri untuk tidur bersama sebelum upacara, Sighat yang tidak menggunakan lafal sebgaimana dalam Islam dan lain-lain. Tradisi ini terus bertahan karena dilatar belakngi oleh faktor sugestiwarisan leluhur, dan dari aparat desa setempat. Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa tradisi itu bertentangan dengan tradisi Islam.

Penelitian Muhammad Sholeh pada tahun 2009 dengn judul “Tradisi Perkawinan Tumpak Ponden ditinjau dari agama Islam (studi di desa Kalimukti kec. Pabedian Cirebon. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada prosesi perkawinan tumplek ponjen dengan menggunakan simbol-simbol yang dipakai oleh masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis empiris, yaitu mengamati langsung fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan menggunakan

pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat tradisi perkawinan yang turun temurun dan diyakini oleh penduduk bila ada pengantin yang posisinya sebagai anak yang terakhir, maka harus mengadakan ritual tumpuk ponjen. Apabila pengantin tersebut tidak melakukan ritual tersebut, maka diyakini pengantin akan banyak mengalami cobaan ekonomi. Adapun nilai yang melandasi keyakinan terhadap tradisi ini adalah suatu keyakinan yang dijadikan suatu peraturan dan berkembang dalam masyarakat dan ini merupakan hasil olah pikir masyarakat, keyakinan tersebut tidak berdasar dan tidak mengarah kemusyrikan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh agama Islam serta tidak ada relevansinya dengan ekonomi.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membedakan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan di atas dengan perbedaan yaitu mengembangkan pengertian selaman atau wacana selamatan dalam bingkai budaya Islam Jawa yang identik rupa instrument di dalamnya yaitu sesaji. Demi mendukung pengembangan wacana tentang selamatan dan sesaji yang selalu berkesinambungan tersebut, penilaian ini akan mendeskripsikan bagaimana makan sesaji menurut budaya Islam Jawa. Selain itu, juga akan mendeskripsikan praktik tradisi sesaji pada acara pernikahan masyarakat Islam Jawa. Dalam penelitian ini yang menjadi topik terpenting adalah mengungkapkan dan mendeskripsikan dengan sebaik-baiknya, Bagaimana makana sesaji dalam persepektif Islam Jawa.

C. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma Fenomenologi. Fenomenologi diartikan sebagai sebuah pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal, dan suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Husserl). Istilah “*fenomenologi*” sering digunakan sebagai anggapan umum untuk petunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang. Sebagai suatu disiplin ilmu, hal itu dikemukakan oleh Edmund Husserl.¹⁹

Fenomenologi menekankan upaya menggapai “*hal itu sendiri*” lepas dari segala persepsi. Langkah pertamanya adalah menghindari semua konstruksi, asumsi yang dipasang sebelum dan sekaligus mengarahkan pengalaman. Tak peduli apakah konstruksi filsafat, sains, agama, dan kebudayaan, semuanya harus dihindari sebisa mungkin. Semua penjelasan tidak boleh dipaksakan sebelum pengalaman menjelaskannya sendiri dari dan dalam pengalaman itu sendiri. Oleh Husserl, metode ini disebut dengan *epoche*.

Husserl mengajukan dua langkah yang harus ditempuh untuk mencapai esensi fenomena, yaitu metode *epoche* dan *eidetich vision*. Kata *epoche* berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “*menunda keputusan*” atau “*mengosongkan diri dari keyakinan tertentu*”. *Epoche* bisa juga

¹⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 14-15

berarti tanda kurung (bracketing) terhadap setiap keterangan yang diperoleh dari suatu fenomena yang nampak, tanpa memberikan putusan benar salahnya terlebih dahulu.